

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan Pasal 360 ayat 2 belum sesuai penerapan sanksi dalam proses peradilan pidana karena memberikan sanksi yang ringan pada hal akibat yang ditimbulkan oleh kelalaian terdakwa suherman bin endon sangat mengkhawatirkan para pengguna jalan baik pejalan kaki maupun pengendara lainnya. Seharusnya terdakwa dituntut sesuai dengan ancaman hukuman yang telah diatur dalam pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni 5 (lima) tahun penjara. Sehingga dapat memberikan peringatan kepada Pengemudi lainnya
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh korban adalah Sanksi yang berupa yaitu denda, apabila dengan hak jawab belum mendapatkan tanggapan dari tersangka, maka korban dapat mengajukan gugatan dan meminta ganti rugi. Gugatan diajukan ke pengadilan negeri atau melaporkan kepada pihak yang berwajib dalam hal ini kepolisian.

B. SARAN

1. Diharapkan revisi RUU KUHP yang mengatur mengenai ancaman, hukuman terhadap tindak pidana kealpaan di perberat.
2. Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban ini diharapkan juga dapat menampung semua kebutuhan masyarakat seras memberikan kepastian hukum kepada pihak yang bersangkutan.

